



**PUTUSAN**

Nomor 0826/Pdt.G/2019/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tembilahan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara pihak-pihak sebagai berikut :

**P**, Tempat lahir di Air Bagi, 01 April 1960, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SD, Pekerjaan Petani, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Concong Tengah RT.003 RW.002 Kelurahan Concong Tengah Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **AFRIZAL, S.H dan NUR'AINI, SH** Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "**AFRIZAL, SH & REKAN**" beralamat di Jalan Subrantas (seberang Kantor Pengadilan Agama Tembilahan), Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2020 yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tembilahan Nomor 211/SK-G/CG/2020/PA.Tbh, tanggal 12 Agustus 2020 sebagai **Pemohon;**

melawan

**T**, Tempat dan Tanggal Lahir di Perigi Raja, 15 Desember 1964, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Terakhir SD, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Asmara Lr. Matador RT.04 RW.02 Desa Perigi Raja Kecamatan Kuala Indragiri

Put, No. 0826/Pdt.G/2020/PA.Tbh, hal. 1 dari 15 hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai  
**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan ;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Oktober 2020 yang terdaftar dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 0826/Pdt.G/2020/PA.Tbh tertanggal 20 Oktober 2020 mengajukan permohonan izin Cerai Talak yang posita dan petitumnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan atas dasar suka sama suka, pada tanggal 01 Januari 1982 di Desa Perigi Raja Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau yang menikahkan adalah bapak Imam yang bernama Almarhum Bapak **RAJALI**, dengan wali nikah yaitu bapak kandung Termohon yang bernama Almarhum **HUSIN** dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Almarhum DARKASI dan Almarhum IDRUS.
2. Bahwa sebelum menikah, Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Gadis.
3. Bahwa sebelum akad nikah dilangsungkan oleh imam atau yang menikahkan telah memeriksa Pemohon dan Termohon ternyata antara Pemohon dan Termohon tidak ada halangan secara Syara' untuk melangsungkan pernikahan.
4. Bahwa setelah pernikahan, Pak Imam tidak pernah mengurus pernikahan Pemohon dan Termohon di KUA Kecamatan Kuala Indragiri dan sekarang ini data-data pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada

Put, No. 0826/Pdt.G/2020/PA.Tbh, hal. 2 dari 15 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lagi kantor KUA kecamatan Kuala Indragiri sehingga Pemohon dan Termohon tidak pernah memperoleh buku nikah.

5. Bahwa Pemohon mengajukan isbath nikah ini untuk mengurus administrasi kependudukan, memperjelas status pernikahan Pemohon dan supaya perceraian Pemohon dan Termohon menjadi sah menurut Hukum Negara.

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Concong Tengah Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir atau dirumah milik bersama sampai dengan berpisah.

7. Bahwa selama menjalani masa-masa pernikahan, Pemohon dan Termohon tidak memiliki anak.

8. Bahwa puncak perselisihan dan ketidakharmonisan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun 1996 M yaitu dikarenakan Termohon sering pulang kerumah orang tua Termohon, dan setelah pulang Termohon tidak mau kembali pulang bersama Pemohon, bahkan Pemohon sudah berulang kali menjemput Termohon, namun tetap ditolak dengan alasan yang tidak jelas, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi layaknya suami isteri dan Termohon pun tidak pernah mau kembali kepada Pemohon.

9. Bahwa keluarga Pemohon dan Keluarga Termohon sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dikarenakan keinginan yang kuat dari Pemohon untuk bercerai.

10. Bahwa dikarenakan Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 24 tahun, maka Pemohon merasa tidak bisa lagi mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warohmah bersama dengan Termohon, oleh karena itu Pemohon memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan keputusan cerai terhadap Pernikahan Pemohon dan Termohon..

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Tembilahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan

*Put, No. 0826/Pdt.G/2020/PA.Tbh, hal. 3 dari 15 hal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (**P**) dan Termohon (**T**) yang dilaksanakan tanggal 01 Januari 1982 di Desa Perigi Raja Kecamatan Kuindra Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau
3. Memberi Ijin kepada Pemohon (**P**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i kepada Termohon (**T**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Tembilahan
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, tidak pula orang lain sebagai kuasanya dan ketidakhadirannya tanpa suatu alasan serta Termohon tidak pula menyampaikan suatu eksepsi kompetensi ;

Menimbang, bahwa dalam rangka mendamaikan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara a quo tidak mungkin untuk diadakan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa karena Pemohon tetap dengan sikapnya ingin bercerai dengan Termohon, maka surat permohonan Pemohon dibacakan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. HAMSAR NIK : 140418010104600001 tanggal 12 Juni 2012, setelah bukti tersebut

Put, No. 0826/Pdt.G/2020/PA.Tbh, hal. 4 dari 15 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegelen serta bermaterai cukup, (Bukti P-1);

2.- Surat Keterangan Nomor : 49 A/SKN/CT-X/2020/470 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Concong Tengah tanggal 02 Oktober 2020, (Bukti P-2);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi yaitu:

1. SAKSI 1 umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan Masjid RT 003 RW 002 Desa Concong Tengah Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Keponakan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 01 Januari 1982 di wilayah KUA Kecamatan Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir ;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Concong Tengah Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir atau dirumah milik bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi hadir dan menjadi saksi nikah dalam acara nikah Pemohon dan Termohon, wali nikahnya adalah ayah kandung Termohon bernama Husin ;
- Bahwa selain saksi sendiri juga sebagai saksi nikah lainnya adalah bapak DARKASI dan IDRUS, kedua-duanya laki-laki, beragama Islam dan sudah akil dan baligh ;
- Bahwa maharnya adalah uang Rp 10.000.- dibayar tunai oleh Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak terdapat larangan kawin, status Pemohon perawan dan Termohon jejaka ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Put, No. 0826/Pdt.G/2020/PA.Tbh, hal. 5 dari 15 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak tahun 1996 tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebabnya, karena Termohon sering pulang kerumah orang tua Termohon dan tidak mau kembali bersama Pemohon ;
- Bahwa Saksi sudah menasehati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 1996 dan hingga sekarang tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga ;
- Bahwa Saksi tidak ada kesanggupan lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;

2.-----

SAKSI 2, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang, tempat tinggal di Jalan Waspada RT 00 RW 00 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon, karena saksi Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada 01 Januari 1982 di wilayah KUA Kecamatan Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir ;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kelurahan Concong Tengah Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir atau dirumah milik bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa saksi hadir dan menjadi saksi nikah dalam acara nikah Pemohon dan Termohon, wali nikahnya adalah ayah kandung Termohon bernama Husin ;

Put, No. 0826/Pdt.G/2020/PA.Tbh, hal. 6 dari 15 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi sendiri juga sebagai saksi nikah lainnya adalah bapak DARKASI dan IDRUS, kedua-duanya laki-laki, beragama Islam dan sudah akil dan baligh ;
- Bahwa maharnya adalah uang Rp 10.000.- dibayar tunai oleh Pemohon ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak terdapat larangan kawin, status Pemohon perawan dan Termohon jejaka ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga yang keberatan dengan perkawinan mereka ;
- Bahwa semula Pemohon dan Termohon hidup rukun, namun sejak tahun 1996 tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebabnya, karena Termohon sering pulang kerumah orang tua Termohon dan tidak mau kembali bersama Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 20 tahun lebih ;
- Bahwa Saksi tidak ada kesanggupan lagi mendamaikan Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa Pemohon menyatakan keterangan saksi-saksinya sudah cukup dan tidak mengajukan saksi-saksi lainnya ;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan, menyatakan tetap bercerai dengan Termohon dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dan mengabulkan permohonannya ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan, telah dicatat dalam berita acara sidang dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini, majelis menunjuk berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas ;

Put, No. 0826/Pdt.G/2020/PA.Tbh, hal. 7 dari 15 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasai kepada kuasa hukumnya : **AFRIZAL, S.H dan NUR'AINI, SH.**, Advokat, dan pelimpahan Kuasa tersebut, menurut majelis telah memenuhi syarat formil pemberian Kuasa, dengan demikian Penerima Kuasa dipandang berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya serta tidak menyampaikan suatu eksepsi, dan tidak ternyata tidak datangnya Termohon disebabkan suatu alasan yang sah, maka Termohon yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Rbg perkara yang diajukan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sebagaimana Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dalam rangka mendamaikan Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Pemohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon. akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan itsbat nikah (pengesahkan perkawinan) dalam rangka penyelesaian perceraian (vide pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam), maka sebelum memeriksa permohonan cerai talaknya, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memeriksa permohonan itsbat nikah (pengesahkan perkawinan);

Menimbang, bahwa alat bukti (P2) berupa Surat Keterangan Nomor : 49 A/SKN/CT-X/2020/470 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Concong Tengah tanggal 02 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil itsbat nikah (pengesahkan perkawinan), Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1, P.2) dan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, masing-masing bernama SAKSI 2 dan SAKSI 1;

Put, No. 0826/Pdt.G/2020/PA.Tbh, hal. 8 dari 15 hal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dikemukakan oleh Pemohon dan dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada serta hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, pada tanggal 01 Januari 1982 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir dengan cara Islam dengan mas kawin uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) tunai dengan wali nikah ayah kandung Termohon bernama Husin dengan saksi 2 (dua) orang yaitu Darkasi, dan Idrus;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah dan pertalian sesusuan dan selama dalam ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak dan selama itu mereka belum pernah bercerai serta tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat atau keberatan dengan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat telah cukup bukti untuk menguatkan kebenaran alasan dan tujuan permohonan itsbat nikah Pengugat dan keseluruhan rukun nikah yang tersebut dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam di atas telah terpenuhi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon, sehingga telah sesuai pula dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan dengan saksi-saksi telah ternyata pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut dilaksanakan secara Islam, telah terpenuhi syarat dan rukunnya, tidak terdapat larangan menikah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang tidak beralih ke agama lain (murtad) serta selama ini masyarakat disekitar tempat kediamannya tidak ada yang mempersoalkan status pernikahannya, dengan demikian pernikahan Pemohon telah sesuai dengan syari'at Islam dan perundang-undangan yang berlaku, maka pernikahan Pemohon dengan Termohon dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonan talaknya dengan alasan-alasan sejak tahun 1996 antara

Put, No. 0826/Pdt.G/2020/PA.Tbh, hal. 9 dari 15 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak harmonis lagi disebabkan karena Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon dan tidak mau kembali lagi bersama Pemohon, kemudian ketidakharmonisan rumah tangganya mencapai puncaknya pada tahun 1996 di mana sejak saat itu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil dan alasan permohonannya, Pemohon ke hadapan sidang telah mengajukan alat bukti berupa P1, P2 serta 2 orang saksi ;

Menimbang, bahwa baik alat bukti surat (P1, P2) maupun alat bukti 2 (dua) orang saksi, secara formil telah memenuhi syarat sebagai bukti surat dan saksi sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan secara materil akan dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan, bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 1996, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, yang disebabkan Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon dan tidak mau lagi kembali kepada Pemohon, yang puncaknya terjadi pada tahun 1996, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama, dan sejak itu tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon, meskipun keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikannya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, akan dipertimbangkan sebagai berikut.;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawabannya karena tidak hadir di persidangan.;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir, karena perkara ini termasuk ruang lingkup sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan dua orang saksi yaitu SAKSI 1 umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan Masjid RT 003 RW 002 Desa Concong Tengah Kecamatan Concong Kabupaten Indragiri Hilir, dan SAKSI 2 umur 53

Put, No. 0826/Pdt.G/2020/PA.Tbh, hal. 10 dari 15 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, Agama Islam, pekerjaan Tukang , tempat tinggal di Jalan Waspada RT 00 RW 00 Kelurahan Tembilahan Hilir Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dan kedua orang saksi tersebut telah disumpah sesuai dengan agamanya, oleh sebab itu keterangan saksi tersebut adalah formal dan dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.;

Menimbang, bahwa apa yang telah diterangkan Saksi Pertama dan Saksi Kedua adalah suatu fakta yang dilihat dan didengar sendiri oleh Saksi serta isi keterangannya sejalan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi tersebut secara materil mendukung kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa keterangan antara saksi pertama dengan saksi kedua satu sama lain saling bersesuaian serta relevan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon, sehingga dengan demikian pembuktian dari Pemohon telah memenuhi syarat minimal pembuktian dan karenanya Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil dan alasan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian terhadap bukti-bukti sebagaimana terurai di atas dihubungkan dengan keterangan Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah tanggal 01 Januari 1982 di wilayah KUA Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir;
- Bahwa sejak tahun 1996, antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan telah terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang dipicu oleh faktor Termohon sering pulang ke rumah orang tua Termohon dan tidak mau kembali lagi kepada Pemohon ;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa sejak tahun 1996, antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan bersatu lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

Put, No. 0826/Pdt.G/2020/PA.Tbh, hal. 11 dari 15 hal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti adanya fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan kondisi rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis berpendapat bahwa konsep membangun rumah tangga dengan prinsip **mu'asyarah bil-ma'ruf** telah gagal diperankan Pemohon dan Termohon, sehingga apa yang menjadi tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah telah gagal diwujudkan Pemohon dan Termohon, dan ketika kondisi suatu rumah tangga sudah dalam keadaan demikian, maka perceraian adalah solusi yang tepat daripada tetap harus mempertahankan perkawinannya yang diyakini akan mendatangkan madarat yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan serta Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis berkesimpulan bahwa petitum angka 3 permohonan Pemohon tentang permohonan izin ikrar talak patut dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkawinannya dengan Termohon, belum pernah menjatuhkan talaknya kepada Termohon dan permohonan izin talak dalam perkara ini adalah merupakan talaknya yang pertama, sehingga oleh karena itu maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi sebagai berikut :

*Put, No. 0826/Pdt.G/2020/PA.Tbh, hal. 12 dari 15 hal*



## وان عزمواالطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku beserta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

### MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (P) dengan Termohon (T) yang dilaksanakan pada tahun 2016 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuala Indragiri Kabupaten Indragiri Hilir ;
4. Memberi izin kepada Pemohon (P) untuk menjatuhkan talak satu raj'i yang kesatu terhadap Termohon (T) di depan sidang Pengadilan Agama Tembilahan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian, dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Senin tanggal 16 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rabi`ul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami ZULFIKAR.,S.H.I sebagai Hakim Ketua Majelis serta AMRY SAPUTRA, S.H dan AHMAD KHATIB, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan

Put, No. 0826/Pdt.G/2020/PA.Tbh, hal. 13 dari 15 hal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta  
dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ZULFIKAR, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

AMRY SAPUTRA, S.H

AHMAD KHATIB, S.H.I

Panitera Pengganti,

AHMAD ZAKI RUSMANI, S.H.I

### Perincian Biaya Perkara :

- |                      |   |     |           |
|----------------------|---|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses      | : | Rp. | 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan   | : | Rp. | 720.000,- |

Put, No. 0826/Pdt.G/2020/PA.Tbh, hal. 14 dari 15 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	836.000,-

(delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Put, No. 0826/Pdt.G/2020/PA.Tbh, hal. 15 dari 15 hal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)